



Nomor : 146/ B / 2014 / PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara :-----

CV. KARTINI MAS, beralamat di Jl. Raya Gedang Mas Kecamatan Randuagung, Kabupaten Lumajang, yang dalam hal ini diwakili oleh **PRIYO BASUKI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur CV. KARTINI MAS, bertempat tinggal di Jl. Mangga III/9 Jember berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. KARTINI MAS Nomor : 05 tanggal 04 September 2003;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**;-----

M e l a w a n :

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG, berkedudukan di Jalan Jend. S. Parman No. 13 Lumajang dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. **AKHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH.MHum** (Kepala Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang) ;-----
2. **AGUS DWIKORANTO, SH.MM** (Kasubag Bantuan dan Pembinaan Hukum pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang);-----
3. **ANDIK SUDARSONO, SH** (Staf pada Bagian Hukum Sekda Kabupaten Lumajang) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2014,

Selanjutnya **Akhmad Taufik Hidayat, SH.MHum** memberikan

Surat Kuasa Substitusi kepada :-----

1. **M. AMIN SYAIFUDDIN, S.H, M.H** ;-----

2. **ADI RIWAYANTO, S.H** ;-----

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan penasehat

Hukum berkantor di Jalan Raya Dr. Soetomo No. 88 Jombang

Jember, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor :

180/41/427.12/2014 tertanggal 11 Februari 2014 dan Nomor :

180/59/427.12/2014 tertanggal 24 Februari 2014 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**;-----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT; -----

Setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 146/PEN/2014/PT.TUN.SBY. tanggal 22 Agustus 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 146/PEN.TUN/2014/PT.TUN .SBY tanggal 18 September 2014 tentang penetapan hari persidangan perkara ini ;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 April 2014 yang dimohonkan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta surat-surat lain yang

bertalian;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKATA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2014/ PTUN.SBY, tanggal 21 April 2014 beserta surat-surat lain yang bertalian yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

I. DALAM

PENUNDAAN :-----

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha

Negara yang digugat ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1.Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; -----

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

pemeriksaan perkara ini, sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh

Ribu Rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada , tanggal 21 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal

Hal 3 Putusan No.146/B/2014/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 April 2014, sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 28 April 2014 Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan Memori Banding tanggal 28 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 2 Mei 2014 dan diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Mei 2014 Nomor . 05/G/2014/ PTUN.SBY yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutus sebagai berikut :-----

DALAM PENUNDAAN:-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan

pelaksanaan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Penghentian

Penyelenggaraan BP Kartini Mas Randuagung ditujukan kepada

Pemilik /Penanggung jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang;--

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal : Penghentian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan BP Kartini Mas Randuagung ditujukan kepada Pemilik/

Penanggung jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang sampai

dengan putusan perkara berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Nomor 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober

2013 perihal Penghentian Penyelenggaraan BP Kartini Mas Randuagung
ditujukan kepada Pemilik / Penanggungjawab Balai Pengobatan Kartini

Mas di Lumajang ;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Lumajang Nomor 440/ 8639/427.35/2013 tertanggal 11

Oktober 2013 perihal: Penghentian Penyelenggaraan BP Kartini Mas

Randuagung ditujukan kepada Pemilik / Penanggungjawab Balai
Pengobatan kartini Mas di Lumajang ;-----

- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru
berupa Rekomendasi izin penyelenggaraan Balai Pengobatan Kartini Mas

yang telah diajukan tanggal 23 Mei 2013;-----

Hal 5 Putusan No.146/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini;-----

Menimbang bahwa, Tergugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori

Banding tertanggal 19 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Tata Usaha Negara Surabaya 19 Juni 2014 dan diberitahukan kepada pihak

lawan pada tanggal 24 Juni 2014 yang pada pokoknya menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Penggugat ;---
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat sehingga menguatkan Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2014/PTUN.SBU;-----
3. Menolak Gugatan yang dimohon Pembanding;-----
4. Menyatakan Surat Terbanding / Tergugat Nomor: 440/86.39/427.35/2013 tanggal 11 Oktober 2013 tentang Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas - Randuagung adalah sah menurut hukum ;-----
5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga dalam perkara banding ini;-----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Untuk Melihat berkas perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY tanggal 2 Juni 2014 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 21 April 2014 dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 28 April 2014 sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 28 April 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat/Pembanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan pasal 123 ayat 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara , oleh karena itu permohonan banding Penggugat/Pembanding tersebut secara formal harus diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 05/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 April 2014 , Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding , dan alat-alat bukti beserta surat- surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A

Hal 7 Putusan No.146/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan B) , maka dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 25 September 2014

Telah dicapai mufakat secara bulat dalam memutus perkara ini dengan pendapat

dan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ,sedangkan memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya , maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 05/G/2014/PTUN.SBY tanggal 21 April 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Uaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dibawah ini;-----

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I



- Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

05 / G / 2014/PTUN.SBY tanggal 21 April 2014 yang dimohonkan

banding tersebut; -----

- Menghukum Penggugat /Pemanding untuk membayar biaya perkara

pada dua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan

ditetapkan sebesar sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu

rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25
September 2014, oleh kami **SASTRO SINURAYA, SH.** sebagai Ketua
Majelis, **ANDI LUKMAN. SH.MH** dan **KETUT RASMENSUTA. SH.** Keduanya
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para
Hakim Anggota serta dibantu **H. MAKHMUDIN, SH,.MH** sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Hal 9 Putusan No.146/B/2014/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri pihak –pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya ; -----

ANGGOTA

1. ANDI LUKMAN,SH.,MH

2. KETUT RASMENSUTA, SH.,

KETUA MAJELIS

SASTRO SINURAYA, SH.

Panitera Pengganti

H. MAKHMUDIN, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------------|-------------|
| 1. Biaya pemberitahuan registrasi | Rp 16.000,- |
| 2. Materai Putusan | Rp 6.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi Putusan	Rp 5.000,-
4. Biaya persidangan	Rp 60.000,-
5. Biaya administrasi proses banding	<u>Rp 163.000,-</u>
J u m l a h	Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id